

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa Carlo Gernando Als Carlo Bin Ramli Hasan, disusun dalam bentuk alternatif yang ditandai dengan adanya kata “atau” antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya. Penyusunan surat dakwaan sudah memenuhi syarat formal pembentukannya berupa identitas lengkap terdakwa Carlo Gernando Als Carlo Bin Ramli Hasan, lalu syarat materiil juga sudah terpenuhi secara cermat, jelas, dan lengkap. Pemilihan Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagai salah satu dasar penyusunan surat dakwaan juga sudah tepat karena memang tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan Pasal tersebut.

Sedangkan Penyusunan surat dakwaan dalam perkara tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa Muhtar Alias Edo Bin Ansar, surat dakwaannya disusun dalam bentuk dakwaan tunggal karena JPU sudah yakin terdakwa hanya melanggar satu ketentuan pidana atau memang tak ada alternatif ancaman Pasal yang lain untuk menjerat terdakwa. Syarat formal pembentukannya sudah terpenuhi berupa identitas lengkap terdakwa. Kemudian syarat materiil pembentukannya yang terpenuhi hanya Jelas dan Lengkap saja, syarat tersebut masih belum Cermat karena terdapat suatu kekurangan atau kekeliruan menyebutkan

ketentuan pidana yang diterapkan sebagai dasar dakwaan, sehingga dakwaan tersebut dapat dieksepsi *Obscurum Libellum* oleh terdakwa dan/atau penasihat hukumnya, sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan terdakwa bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Upaya yang dilakukan Kejaksaan RI dalam mencegah terjadinya dakwaan batal demi hukum diantaranya dengan menerbitkan Surat Edaran Jaksa Agung RI No: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan SE No: B-607/E/11/1993 yang intinya, surat-surat edaran tersebut diterbitkan untuk memberikan petunjuk teknis kepada JPU di seluruh Indonesia dalam menyusun surat dakwaan. Selain itu dilakukan juga upaya sosialisasi secara langsung dari Kejaksaan Agung sampai dengan ke kantor kejaksaan di daerah-daerah supaya surat edaran ini dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh JPU di Indonesia.

B. SARAN

1. Sebaiknya JPU cermat, dan teliti dalam menyusun surat dakwaan, karena kekeliruan atau kekurangan yang dibuat oleh JPU dalam menyusun surat dakwaan dapat mengakibatkan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya mempunyai celah untuk mengeksepsi surat dakwaan. Sehingga mengakibatkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Kemudian sebaiknya Pasal 45A ayat (1) UU No. 19/2016 ditambahkan kata “penipuan” dalam rumusan Pasalnya, karena ternyata Tindak Pidana Penipuan melalui transaksi elektronik dapat dijerat dengan ketentuan UU

ITE tersebut, ini perlu dilakukan supaya tidak membingungkan penegak hukum dalam memilih, menyusun, dan menerapkan ketentuan Pidana.

2. Sebaiknya Kejaksaan RI melakukan sosialisasi surat-surat edaran terkait pembuatan surat dakwaan secara masif ke seluruh kantor kejaksaan di Indonesia, agar dapat menghindari terjadinya penyusunan dakwaan-dakwaan yang isinya kurang cermat oleh JPU. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan segala saluran komunikasi yang tersedia, supaya surat edaran tersebut benar-benar tersampaikan. Kemudian, diharapkan seluruh pejabat Jaksa dan Penuntut Umum aktif mencari tahu tentang surat edaran terkait Pembuatan surat dakwaan atau hal-hal lain yang terkait teknis penyusunan surat dakwaan, supaya penyusunan surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat pembentukannya dapat dicegah sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana bagian i*. Jakarta: Rajawali Pers
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Danrivanto Budhijanto. 2010. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi regulasi & konvergensi*. Bandung: Refika Aditama
- Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi informasi Cetakan Kedua*. Bandung: Refika Aditama
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Ishaq. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Pertama Cetakan ke-2*. Depok: Prenadamedia Group
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Luhut M. P. Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- M Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal Cetakan ke-1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: studi kasus Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sri Harini Dwiyatmi. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia

Sudarsono. 2012. *Kenakalan Remaja : prevensi, rehabilitasi, dan resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta

Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad* 1915 No. 73)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Surat Edaran Nomor: B-607/E/11/1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan

C. Sumber lain:

- Henri Subiakto. 2019. Kuliah Umum bertema “*Aspek Hukum dalam Penggunaan Teknologi informasi*”. Wisma Buana, Universitas Langlangbuana, Bandung
- Agus Rusmana. 2015. “*Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*”. Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan Vol.3/No.2, Desember 2015
- Dudung Mulyadi. 2017. “*Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah*”. Volume 5 No.2 – September 2017
- Elvi Zahara Lubis. 2017. “*Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum*”. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan
- Hendrika Beatrix Aprilia Ngape. 2018. “*Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum*”. Justitia Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 April 2018
- Hendy Sumadi. 2015. “*Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia*”. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015
- Imel Nurwita. 2015. “*Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online*”. e-Proceeding of Art & Design : Vol.2, No.2 Agustus 2015
- Melisa Monica Sumenge. 2013. “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*”, Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013
- Ria Safitri. 2018. “*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*”. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No. 3 (2018), Jakarta
- Rosalinda Elsina Latumahina. 2015. “*Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*”. Jurnal Gema Aktualita, Vol.4 No.1, Juni 2015

Tony Yuri Rahmanto. 2018. "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta